

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah BUMDES Utama Karya Rahtawu

BUMDES dari pertama berdiri tahun 2017, namun seiring berjalannya waktu karena kurang kesiapan SDM sehingga berjalannya sedikit tertatih-tatih dan belum menyiapkan rencana kegiatan usaha yang akan dibuat seperti apa dan belum disusun dengan baik, sehingga kemarin pada tahun 2020 ketika sudah berakhir masa jabatannya sehingga terjadi kekosongan dan kami melakukan penjarangan, sehingga pada tahun 2020 sampai tahun 2021 diisi oleh PLT dan pada akhir 2021 penjarangan kami alhamdulillah sudah tersusun rapi pengurusnya, sekarang pengurusnya hampir seminggu tiga kali menyusun rencana kegiatan usaha, jadi usaha apa yang ada Rahtawu ini semuanya nanti akan dikelola oleh BUMDES Utama Karya Rahtawu.¹⁵

2. Visi dan Misi BUMDES Utama Karya Rahtawu

a. Visi

Mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa Rahtawu melalui usaha ekonomi pariwisata, agrobisnis dan pelayanan sosial, dengan motto: **“MAJU BERSAMA MEMBANGUN DESA”**.

b. Misi

- 1) Mengelola sumberdaya alam sebagai kekayaan desa secara mandiri.
- 2) Meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan dan studi banding.
- 3) Menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat desa Rahtawu.
- 4) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan secara berkelanjutan.
- 5) Menggali potensi-potensi ekonomi di desa yang belum dikelola.
- 6) Menciptakan pasar secara nasional maupun internasional dengan promosi kekayaan desa melalui media *online*.

¹⁵ Bapak H.R Didik Aryadi (Kepala Desa Rahtawu), wawancara oleh peneliti, 24 Januari 2022, wawancara, transkrip.

3. Tujuan BUMDES Utama Karya Rahtawu

Adapun tujuan dari BUMDES Utama Karya Rahtawu, adalah:

Sekarang kegiatan-kegiatan usaha itu alangkah baiknya ditangani oleh satu lembaga atau badan usaha milik desa sehingga tertata dengan baik, terlihat pada potensi di Rahtawu sangat luar biasa tapi karena tidak terkelola sehingga masyarakat itu berdiri sendiri-sendiri itulah yang akan menjadi kerapuhan dan akan terjadi konflik sosial tentunya untuk kedepannya karena persaingan yang tidak sehat, sehingga kami berinisiatif membentuk bumdes jadi semuanya nanti para pelaku usaha itu dibawah naungan bumdes sehingga mempunyai legal formalnya jelas di bawah naungan berbadan hukum.¹⁶

4. Klasifikasi Usaha BUMDES Utama Karya Rahtawu

Usaha yang dikelola BUMDES Utama Karya Rahtawu, yaitu Pariwisata, ada dua wisata yaitu wisata air terjun gong, dan kali banteng.¹⁷

5. Dasar Hukum BUMDES

Peraturan tentang BUMDES diatur oleh PP No.11 Tahun 2021.

6. Letak BUMDES Utama Karya Rahtawu

Alamat: Jl. Abiyoso Rahtawu Gebog Kudus.

7. Struktur Organisasi BUMDES Utama Karya Rahtawu

Adapun struktur organisasi dari BUMDES Utama Karya Rahtawu, yaitu¹⁸:

- a. Penasehat : H.R Didik Aryadi, S.H.
- b. Pengawas : Soni Andi Wibowo, S.Pd.
- c. Direktur : Pagiyanto, S.E.
- d. Sekretaris : Rumiyaatun, S.Pd.
- e. Bendahara : Narko

¹⁶ Bapak H.R Didik Aryadi (Kepala Desa Rahtawu), wawancara oleh peneliti, 24 Januari 2022, wawancara, transkrip.

¹⁷ Ibu Rumiyaatun (Sekretaris BUMDES Utama Karya Rahtawu), wawancara oleh peneliti, 29 Desember 2021, wawancara, transkrip.

¹⁸ Dokumentasi Buku Pengelolaan BUMDES Utama Karya Rahtawu.

B. Deskripsi Data

1. Pengelolaan Usaha pada BUMDES Desa Rahtawu Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus

BUMDES adalah badan usaha milik desa yang secara kepengurusan di luar desa atau berdiri sendiri, yang terdiri dari adanya beberapa kepengurusan seperti pengawas yang terdiri dari beberapa tim, yaitu pengawas, di belakangnya ada BPD, ada juga tokoh masyarakat, kemudian ada penasehat yang posisinya dipegang oleh Kepala Desa, lalu ada direktur, wakil direktur, sekretaris, dan bendahara.

Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, adapun pengelolaan usaha pada BUMDES Utama Karya Rahtawu, yaitu:

a. Legalitas BUMDES

Menurut yang diungkapkan oleh ibu Rumiya, saat ini BUMDES Utama Karya Rahtawu sudah sesuai dengan PP N0.11 Tahun 2021 yang sebelumnya dari PP N0. 4 Tahun 2015.¹⁹ BUMDES Utama Karya Rahtawu dibentuk berdasarkan dengan peraturan pada PP.N0 11 Tahun 2021 dari peraturan sebelumnya yaitu PP No. 4 Tahun 2015. Jadi, saat ini BUMDES Utama Karya Rahtawu sudah berbadan hukum dan terbentuk sesuai peraturan yang telah ditentukan oleh pemerintah.

b. Permodalan BUMDES

Berdasarkan yang diungkapkan oleh Bapak H.R Didik Aryadi, bahwa dana BUMDES Utama Karya Rahtawu berasal dari APBDes, beliau mengungkapkan bahwa dari APBDes tersebut dinilai kurang maksimal, karena dan tersebut digunakan untuk modal usaha namun digunakan untuk pembangunan fisik, sehingga BUMDES Utama Karya Rahtawu sempat terjeda di tengah jalan dan tidak bisa berjalan sesuai yang diharapkan serta analisisnya kurang terencana dengan maksimal, dan untuk tahun 2022 ini dengan kepengurusan yang baru hanya diberikan modal sedikit sebesar 50 juta untuk operasional awal, beliau berharap nantinya dengan dana tersebut BUMDES Utama Karya

¹⁹ Ibu Rumiya (Sekretaris BUMDES Utama Karya Rahtawu), wawancara oleh peneliti, 29 Desember 2021, wawancara, transkrip.

Rahtawu dapat berkembang dan dengan analisa yang kemarin cukup signifikan, insyaAllah dalam satu tahun ke depan bisa mendapatkan 600% dari pendapatan usahanya di tahun pertama, tahun kedua, hingga melebihi dari itu, dan beliau juga menambahkan dengan adanya analisa kegiatan usaha yang dijalankan dapat meningkatkan PAD yang memang saat kemarin masih paling sedikit di Kudus dan insyaAllah bisa bersaing untuk tahun ini dan jika dapat memenuhi target maka bisa melebihi desa-desa lainnya.²⁰ Namun memang sebelum kepengurusan yang baru selama 2 tahun yaitu 2020-2021 BUMDES belum mendapatkan dana dari Pemerintah desa. hal tersebut diungkapkan oleh Ibu Rumiyaatun, bahwa selama beliau menjadi PLT di BUMDES beliau dan satu temannya tidak mendapatkan dana dari pemerintah desa karena kepengurusan yang dimiliki oleh BUMDES belum lengkap, hanya terdiri dari 2 PLT saja tanpa adanya direktur, pengawas, sekretaris dan bendahara. Namun, sempat mendapatkan dana dari hasil reservasi ngecamp tapi dana tersebut digunakan untuk keperluan listrik, dan membeli pemotong rumput, dan untuk penyeteroran ke desa masih sedikit lah karena pandemi. Beliau juga mengatakan bahwa selama menjabat menjadi PLT , beliau tidak mendapatkan honor dari Pemerintah desa karena memang belum ada pemasukan yang diterima ke desa, sehingga sambil mengurus BUMDES, beliau menjual makanan dan minuman ringan di samping BUMDES untuk mendapatkan uang.²¹

c. Klasifikasi usaha BUMDES

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, memang untuk usaha yang dimiliki oleh BUMDES masih sedikit, karena banyak dari masyarakat Rahtawu yang mendirikan usaha mereka sendiri dengan alasan mereka mampu tanpa bantuan

²⁰ Bapak H.R Didik Aryadi (Kepala Desa Rahtawu), wawancara oleh peneliti, 24 Januari 2022, wawancara, transkrip.

²¹ Ibu Rumiyaatun (Sekretaris BUMDES Utama Karya Rahtawu), wawancara oleh peneliti, 29 Desember 2021, wawancara, transkrip.

orang lain apalagi dari pihak BUMDES, maka dari itu BUMDES menjadi tersingkir dan susah untuk berkembang.

Menurut Ibu Rumiyaatun, usaha yang dikelola oleh BUMDES Utama Karya Rahtawu baru di pariwisata, yaitu air terjun gong, dan kali banteng, dan beliau berharap saat adanya reorganisasi baru tahun 2022 saat ini bumdes dapat mendirikan unit-unit baru. Beliau juga menambahkan bahwa BUMDES memang harus didirikan karena bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).²²

Begitu juga diungkapkan oleh bapak Pagiyanto, bahwa untuk rencana kedepannya di reorganisasi baru ini beliau akan merencanakan untuk usaha yang akan dikelola selain pariwisata, seperti pertanian dan perkebunan, perdagangan dan jasa, namun beliau terlebih dahulu memfokuskan untuk penataan pariwisata, di pariwisata nantinya pasti membutuhkan banyak pihak yang terlibat, secara kasarnya untuk menjadi tukang sapu, merawat taman, dan lainnya, kemudian juga ada rencana untuk mendirikan pulgot (pongok) yang membutuhkan pegawai dan supplier dari para warga, lalu juga jika nanti akan dibuat stand oleh-oleh makanan atau oleh-oleh khas Rahtawu tentunya kan melibatkan UMKM-UMKM yang ada di desa Rahtawu, untuk usaha pertanian dan perkebunan di Rahtawu itu basicnya di pertanian seperti kopi, nantinya BUMDES akan memberikan fasilitas untuk pemasarannya agar bisa dijual di luar daerah dan jika kuantitas dari kopi itu besar kemungkinan dapat dilakukan ekspor ke luar negeri, lalu untuk jasa dan sosial mengenai apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti air bersih, sampah, atau bisa juga bank karena memang dari Rahtawu untuk menuju

²² Ibu Rumiyaatun (Sekretaris BUMDES Utama Karya Rahtawu), wawancara oleh peneliti, 29 Desember 2021, wawancara, transkrip.

Bank itu cukup jauh, jadi itu dapat menjadi rencana BUMDES dan jika mampu akan dilakukan.²³

d. Pengelolaan BUMDES

Berdasarkan pengamatan yang telah peneliti lakukan, dalam pengelolaan BUMDES Utama Karya Rahtawu masih belum menunjukkan hasil maksimal, karena masih sedikitnya usaha yang dimiliki dan juga dari kepengurusan yang dimiliki selama tahun 2020-2021 masih terbatas yang hanya diisi oleh PLT dua orang saja. Selain itu, mereka belum memiliki pengetahuan yang banyak mengenai tata kelola BUMDES karena memang belum sesuai dengan bidang yang mereka miliki sehingga mereka kesulitan untuk mengelola BUMDES dengan baik, ditambah dari masyarakat juga yang masih minim pengetahuan mengenai BUMDES sehingga mereka sulit untuk diajak kerjasama dan mereka akhirnya secara individu mendirikan usahanya sendiri.

Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Rumiyaun, bahwa Pengelolaan usaha pada BUMDES Utama Karya Rahtawu untuk saat ini masih dikelola sendiri oleh pihak BUMDES dan belum memiliki unit, karena masih sedikitnya usaha yang dikelola BUMDES sehingga jika BUMDES mendirikan unit tersebut pihak BUMDES tidak mampu untuk memberikan gaji kepada orang yang bekerja karena selama pandemi BUMDES tidak mendapatkan kucuran dana dari pemerintah desa, namun kemarin BUMDES mendapatkan dana dari hasil reservasi ngecemp dan dari dana tersebut digunakan untuk membeli alat pemotong rumput, dan pengelolaan listrik dan untuk penyeteroran ke desa masih sedikit karena pandemi. Pemerintah desa tidak memberikan dana/modal kepada pihak BUMDES karena kepengurusan pada BUMDES tidak lengkap, hanya diisi oleh PLT dua orang saja. Terbatasnya SDM dan

²³ Bapak Pagiyanto (Direktur BUMDES Utama Karya Rahtawu), wawancara oleh peneliti, 8 Januari 2022, wawancara, transkrip.

dana menjadi kendala yang dihadapi oleh BUMDES Utama Karya Rahtawu.²⁴

Berikut juga diungkapkan oleh Bapak H.R Didik Aryadi, bahwa untuk pengelolaan usaha yang kemarin sebelum reorganisasi baru memang sempat mengalami *stuck* hampir tidak berjalan, karena memang kurang memahami tentang tata kelola yang baik, dan saat menyematkan nama hanya asal nama saja makanya ketika tahun ini mereka memasukkan nama di Kemenkumham nama tersebut tertolak karena sudah terpakai oleh orang lain dan ketika Kemendes membuat intruksi ke manternal klub ekonomi dan kreatif dan BUMDES didorong kemudian mereka membentuk tim dan mengirimnya ke Kemenkumham untuk mendaftarkan diri sebagai BUMDES Utama Karya Rahtawu. Beliau juga menyampaikan untuk kepengurusan BUMDES tahun 2022 yang baru saat ini sudah sesuai dengan bidangnya, yang mana dari Direktur sendiri dari Sarjana Ekonomi dan untuk pengawas dari Sarjana Pendidikan, dan masing-masing adalah seorang wirausaha jadi sudah memiliki kemampuan walaupun belum terlalu mahir tetapi sudah mempunyai bekal untuk kedepannya, dan untuk perencanaan usaha kerja dilakukan selama 3 hari dalam seminggu dengan beliau setia mendampingi mereka.²⁵

Selama melakukan pengelolaan BUMDES, tentunya pihak BUMDES mendapatkan beberapa pelatihan terkait BUMDES agar dapat mengelola BUMDES dengan baik dan sesuai dengan aturan yang telah dibuat. Menurut Ibu Rumiyyatun, BUMDES mendapatkan pelatihan dari Dinas Pariwisata yang dilakukan selama 5 hari bertempat di at.home, selain itu juga ada pelatihan dari Dinas PMD (Pendamping Desa) selama 3 hari dan bertempat di at.home juga, pelatihan yang diberikan berupa tata

²⁴ Ibu Rumiyyatun (Sekretaris BUMDES Utama Karya Rahtawu), wawancara oleh peneliti, 29 Desember 2021, wawancara, transkrip.

²⁵ Bapak H.R Didik Aryadi (Kepala Desa Rahtawu), wawancara oleh peneliti, 24 Januari 2022, wawancara, transkrip.

cara pengelolaan bumdes, cara reorganisasinya seperti apa, dengan berdasarkan pada PP No. 11 Tahun 2021.²⁶

Nantinya dengan kepengurusan yang baru BUMDES Utama Karya Rahtawu tentu akan mendirikan unit-unit usaha baru seperti dari pertanian dan perkebunan, perdagangan dan jasa. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Bapak Pagiyanto, bahwa sekarang ini usaha yang dikelola baru pariwisata dan akan focus untuk penataan pada pariwisata tersebut, dan nantinya akan dibentuk unit-unit baru seperti pertanian dan perkebunan, perdagangan dan jasa disesuaikan dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat.²⁷

Berdasarkan hal di atas, terlihat bahwa untuk pengelolaan usaha pada BUMDES Utama Karya Rahtawu masih belum efektif dan masih terdapat beberapa kendala, baik dari segi SDM, dana dan juga pengetahuan mengenai BUMDES.

2. Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan BUMDES dalam Upaya Mengurangi Pengangguran di Desa Rahtawu Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, peneliti melihat pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui BUMDES masih belum menunjukkan hasil yang maksimal apalagi dalam hal mengurangi pengangguran. Hal ini karena pihak BUMDES belum mampu untuk membuka lapangan pekerjaan kepada masyarakat Desa Rahtawu. Peneliti juga melihat bahwa masyarakat sekitar sebagian besar adalah buruh tani, lalu ada beberapa pedagang warung, baik itu warung makan maupun warung kelontong, ada juga beberapa yang mendirikan usaha kopi dan pariwisata sendiri dan untuk perempuan masih banyak yang menjadi ibu rumah tangga karena rendahnya keterampilan yang

²⁶ Ibu Rumiyatun (Sekretaris BUMDES Utama Karya Rahtawu), wawancara oleh peneliti, 29 Desember 2021, wawancara, transkrip.

²⁷ Bapak Pagiyanto (Direktur BUMDES Utama Karya Rahtawu), wawancara oleh peneliti, 8 Januari 2022, wawancara, transkrip.

dimiliki. Dari situ terlihat bahwa belum adanya pemberdayaan yang dilakukan, melihat dari banyaknya potensi yang dimiliki namun masih dimiliki belum digali dan dikembangkan dengan baik seperti sektor usaha kopi dan pariwisata yang memang masih didirikan sendiri oleh individu.

Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Rumiyaatun bahwa dana yang didapatkan oleh BUMDES berasal dari hasil reservasi ngecamp dan hasilnya untuk membeli keperluan untuk alat-alat kebersihan dan listrik dan untuk memberikan ke desa masih sedikit. Beliau juga mengatakan, bahwa sulit untuk mengajak masyarakat untuk ikut bekerja sama dengan BUMDES, karena mereka merasa sudah bisa mendirikan usaha sendiri untuk apa harus bekerjasama dan keberatan untuk melakukan bagi hasil, apalagi di akses jalan oleh usaha yang mereka miliki sering mengalami macet, tapi mereka tidak mau kontribusi ke desa. Beliau juga menambahkan, untuk kepengurusan baru 2022 ini nantinya semua usaha-usaha di Rahtawu akan di bawah naungan BUMDES dengan membentuk semacam ponggok.²⁸

Hal itu juga selaras dengan yang diungkapkan oleh Bapak H.R Didik Aryadi, bahwa usaha-usaha pariwisata dan UMKM kopi di Rahtawu nantinya akan diberikan wadah oleh BUMDES dengan membentuk semacam KUD agar tidak terjadi persaingan yang tidak sehat karena mendirikan usahanya sendiri-sendiri.²⁹

Kurangnya partisipasi masyarakat terhadap BUMDES dapat terjadi karena memang mereka belum mengerti betul akan fungsi dari BUMDES karena belum adanya sosialisasi mengenai BUMDES kepada masyarakat ditambah juga belum adanya pergerakan BUMDES untuk memberdayakan masyarakat dengan adanya pelatihan. Hal tersebut diungkapkan oleh Ibu Yanti, bahwa belum ada pelatihan yang diberikan BUMDES karena memang yang beliau lihat

²⁸ Ibu Rumiyaatun (Sekretaris BUMDES Utama Karya Rahtawu), wawancara oleh peneliti, 29 Desember 2021, wawancara, transkrip.

²⁹ Bapak H.R Didik Aryadi (Kepala Desa Rahtawu), wawancara oleh peneliti, 24 Januari 2022, wawancara, transkrip.

saat itu masih diisi oleh dua orang saja jadi mereka kesulitan untuk melakukannya.³⁰

Mengenai hal tersebut Bapak H.R Didik Aryadi mengatakan bahwa nantinya di kepengurusan yang baru 2022 saat ini akan diberikan pelatihan dengan mendatangkan tenaga ahli untuk melatih masyarakat tentang bagaimana menjalankan usaha tanpa menjatuhkan usaha dengan adanya pendampingan dari PMD yang akan mendorong masyarakat dan beliau optimis akan berhasil dan nantinya masyarakat akan menerima BUMDES bahwa yang sekarang berbeda dari yang kemarin yang memang seperti anak ayam tanpa induk tanpa adanya pengarahan dan pengetahuan yang mendalam.³¹

C. Analisis Data dan Pembahasan

1. Analisis Pengelolaan Usaha pada BUMDES Desa Rahtawu Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus

Pusat kajian dinamika sistem pembangunan (2007) mengungkapkan bahwa badan usaha milik desa merupakan usaha yang didirikan guna meningkatkan kesejahteraan desa tentunya dalam bidang ekonomi berdasarkan kebutuhan yang diperlukan serta sesuai potensi yang dimiliki desa.³²

BUMDES Utama Karya Rahtawu dalam melakukan pengelolaan yang ada, dilakukan sebagai berikut:

a. Permodalan BUMDES

Adapun untuk permodalan bagi BUMDES dapat berasal dari:

- 1) Pemerintah pusat
- 2) Pemerintah Provinsi
- 3) Pemerintah Kabupaten/Kota
- 4) Pemerintah Desa
- 5) Investasi dari laba/keuntungan dari BUM Desa
- 6) Bunga Bank atau bunga simpanan BUM Desa
- 7) Sumbangan dari beberapa pihak seperti masyarakat, CSR (*Corporate Social Responsibility*) perusahaan.

³⁰ Ibu Yanti (Masyarakat Desa Rahtawu), wawancara oleh peneliti, 3 Februari 2022, wawancara, transkrip.

³¹ Bapak H.R Didik Aryadi (Kepala Desa Rahtawu), wawancara oleh peneliti, 24 Januari 2022, wawancara, transkrip.

³² Abdul Manan, Wahyuadi, *Bumdesa Penggerak Ekonomi Desa*, 3-4.

Modal dari pemerintah desa, antara lain:

- a) Setoran tunai, belanja pembiayaan dari APBDes, sumber dari pemerintah desa dapat berasal dari hibah, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah daerah, maupun dari pihak lainnya.
- b) Belanja APBDes berasal dari bantuan keuangan kepada BUM Desa.
- c) Modal penyertaan barang milik desa yang dimanfaatkan oleh BUM Desa.

Dalam hal pemerintah desa yang berasal dari barang milik desa mengikuti peraturan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa.³³

BUMDES Utama Karya Rahtawu pada praktiknya dalam melakukan pengelolaan mendapatkan dana dari Pemerintah desa yaitu APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Menurut Bapak H.R Didik Riyadi, dana yang diberikan kepada BUMDES Utama Karya Rahtawu yang berasal dari APBDes yang seharusnya digunakan untuk modal usaha namun digunakan untuk pembangunan fisik sehingga BUMDES Utama Karya Rahtawu sempat mengalami masalah dengan terjeda di tengah jalan dan tidak dapat berjalan sesuai yang diharapkan serta analisa yang dibuat kurang terencana dengan maksimal, dan kepengurusan yang baru saat ini tahun 2022 hanya diberikan modal yang sedikit sebesar 50 juta yang digunakan untuk operaisonal awal, dan diharapkan dengan dana tersebut nantinya BUMDES Utama Karya Rahtawu dapat berkembang dengan analisa yang dibuat kemarin cukup signifikan dan maksimal, untuk satu tahun ke depan insyaAllah nantinya dapat memperoleh 600% dari pendapatan usaha pada tahun pertama, tahun kedua, sampai lebih dari itu, dengan adanya analisa kegiatan usaha yang dijalankan nantinya dapat meningkatkan PADes yang memang saat kemarin masih tertinggal dan paling sedikit di

³³ Suparji, *Pedoman Tata Kelola BUMDES (Badan Usaha Milik Desa)*, (Jakarta: UAI Press, 2019), 14-15.

Kudus dan insyaAllah tahun ini dapat bersaing dan jika memenuhi target maka dapat melebihi desa-desa yang lain.

Namun memang sebelum kepengurusan yang baru selama 2 tahun kemarin yaitu 2020-2021 BUMDES belum mendapatkan dana dari Pemerintah desa karena hanya diisi oleh dua orang sebagai PLT dan tidak ada direktur, pengawas, sekretaris dan bendahara, tetapi sempat mendapatkan dana dari hasil reservasi ngecamp tapi dana tersebut digunakan untuk membeli alat pemotong rumput, dan biaya listrik, dan untuk penyeteroran ke pihak desa masih sedikit karena adanya pandemi. pihak PLT juga tidak mendapatkan gaji dari pemerintah desa karena belum adanya pemasukan dan yang diterima oleh pihak desa. Karena hal itu, satu dari PLT tersebut menjual makanan dan minuman ringan di samping BUMDES untuk mendapatkan uang.

Dapat disimpulkan bahwa BUMDES Utama Karya Rahtawu saat ini tahun 2022 dengan kepengurusan baru sudah mendapatkan dana dari pemerintah desa yaitu dana APBDeS, dari yang sebelumnya memang belum mendapatkan dana karena kepengurusan yang belum lengkap.

b. Klasifikasi Usaha BUMDES

BUMDES memiliki beberapa klasifikasi usaha yang telah diatur dalam peraturan menteri, antara lain jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, dan atau industri kecil dan rumah tangga yang dapat untuk dikembangkan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh desa.³⁴ Beberapa usaha yang akan dilakukan BUMDES tersebut, nantinya diharapkan dapat dimanfaatkan dalam pengembangan usaha, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan memberikan bantuan kepada warga miskin dengan melalui hibah, bantuan sosial, dan juga kegiatan pemberian dana bergulir yang sudah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Tujuan dari

³⁴ Zulkarnain Ridlwan, "Payung Hukum Pembentukan Bumdes", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 7, No.3 September-Desember 2013, 362.

dibentuknya BUMDES adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).³⁵

Pada praktiknya usaha yang saat ini dikelola BUMDES Utama Karya Rahtawu masih berfokus dalam sektor jasa pariwisata, yaitu air terjun gong, dan kali banteng. Namun kedua usaha tersebut belum berkembang dan terkelola dengan baik karena terbatasnya kepengurusan yang hanya ada dua orang PLT saja tanpa adanya kontribusi dari masyarakat. Diharapkan nantinya BUMDES dapat mendirikan unit-unit baru di kepengurusan baru pada tahun 2022 saat ini.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Pagiyanto, pada kepengurusan yang baru saat ini direncanakan untuk mendirikan usaha selain dari pariwisata, seperti pertanian dan perkebunan, perdagangan dan jasa. Namun saat ini difokuskan ke penataan pariwisata terlebih dahulu, secara nantinya kan membutuhkan banyak pihak yang terlibat seperti tukang sapu, merawat taman, dan lainnya, nantinya juga ada rencana untuk mendirikan pulgot (pongkok) yang membutuhkan pegawai dan supplier dari para warga, lalu nantinya jika membuat stand oleh-oleh makanan atau oleh-oleh khas Rahtawu tentunya akan melibatkan UMKM-UMKM yang ada di desa Rahtawu, untuk usaha pertanian dan perkebunan di Rahtawu itu basicnya di pertanian seperti kopi, nantinya BUMDES akan memberikan fasilitas untuk pemasarannya agar bisa dijual di luar daerah dan jika kuantitas dari kopi itu besar kemungkinan dapat dilakukan ekspor ke luar negeri, lalu untuk jasa dan sosial disesuaikan dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat, contohnya air bersih, pengelolaan sampah, dan Bank desa karena jarak dari desa Rahtawu ke Bank memang cukup jauh.

Dalam hal ini, BUMDES Utama Karya Rahtawu saat ini memfokuskan untuk melakukan penataan ulang mengenai pariwisata, baik dari tata kelola dan dari SDM agar dapat berjalan sesuai yang diharapkan

³⁵ Maryunani, Axellina Muara Setyanti, *Ekonomi Perdesaan*, 99.

serta dapat mengalami perkembangan dari yang sebelumnya.

c. Pengurus dan Pengelolaan BUMDES

Kepengurusan pada BUMDES Utama Karya Rahtawu pada tahun 2022 saat ini sudah lengkap dengan adanya direktur, pengawas, sekretaris dan bendahara yang sudah cukup berpengalaman dan sesuai dengan bidang yang mereka miliki, dengan sebelumnya pada dua tahun terakhir yakni 2020-2021 hanya diisi oleh dua orang PLT saja.

Pada pengelolaan, terdapat prinsip-prinsip dalam pengelolaan BUMDES, yaitu³⁶:

a) Kooperatif. Partisipasi dari semua pihak yang terlibat dalam BUMDes dan dapat saling bekerja sama dengan baik.

Pada praktiknya komponen yang terlibat dari masyarakat dan pemerintah masih belum berperan dalam BUMDES. Karena dari masyarakat masih bersikap egois karena minimnya pengetahuan yang mereka miliki tentang BUMDES, dan untuk pemerintah desa selama kepengurusan diisi oleh PLT mereka tidak memberikan dana ke BUMDES sehingga pengelolaan BUMDES tidak berjalan maksimal dan sulit berkembang.

b) Partisipatif. Seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan BUMDes harus memberikan dukungan dan keikutsertaan dengan sukarela tanpa diminta atau tanpa paksaan guna meningkatkan usaha dalam BUMDes.

Pada praktiknya masyarakat desa Rahtawu belum bersedia untuk berpartisipasi agar usaha mengalami kemajuan. Karena dari beberapa dari mereka sudah mampu mendirikan usaha mereka sendiri, untuk selebihnya mereka masih belum tahu sepenuhnya mengenai pengelolaan, asset, dan kegiatan yang ada di BUMDES karena belum adanya sosialisasi yang diberikan. Pihak BUMDES harus memberikan arahan dan

³⁶ Riant Nugroho, Firrean Suprpto, *Desa Unggul dan Pemenang Bagian 2: Program dan Praktik*, 31-33.

penjelasan secara bertahap kepada mereka agar mereka mengetahui apa BUMDES Utama Karya Rahtawu agar mereka paham dan bersedia untuk berpartisipasi di dalam BUMDES sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

- c) Emansipatif. Semua pihak yang berkontribusi dalam pengelolaan BUMDes diperlakukan dengan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.

Terlihat dari pengaplikasian BUMDES Utama Karya Rahtawu masyarakat masih belum ikut berkontribusi dengan BUMDES, sebagian ada yang tidak bersedia karena merasa mampu mendirikan usaha sendiri dan sebagian besarnya tidak mengetahui mengenai BUMDES karena rendahnya pengetahuan masyarakat.

- d) Transparan. Semua kegiatan yang dilaksanakan dalam BUMDes dan mempunyai pengaruh terhadap kepentingan umum maka harus terbuka serta kegiatan tersebut diketahui oleh pihak masyarakat.

Pada praktiknya kegiatan yang berada pada BUMDES Utama Karya Rahtawu sepenuhnya belum diketahui oleh masyarakat, sebagian dari masyarakat des Rahtawu menganggap bahwa BUMDES ingin mengambil keuntungan dari usaha yang mereka miliki jadi mereka tidak bersedia untuk berpartisipasi dan untuk lainnya juga hanya mengerti sekilas nama saja tanpa mencari tahu mengenai BUMDES ditambah belum adanya sosialisasi dari pihak BUMDES. Karena dari pihak BUMDES sendiri sebelumnya hanya ada dua orang PLT ditambah juga mereka belum paham dan mengerti mengenai BUMDES.

- e) Akuntabel. Bertanggung jawab untuk Seluruh kegiatan baik secara teknis maupun administratif.

Pada praktiknya BUMDES Utama Karya Rahtawu belum sepenuhnya bertanggung jawab terhadap pihak-pihak terkait, hanya kepada pemerintah pusat serta daerah dan untuk kepada masyarakat belum ada karena belum adanya

masyarakat yang berkontribusi di dalam BUMDES. Meskipun terdapat adanya kendala yang dialami dalam BUMDES namun dari pihak pengurus dan pengelola tetap bertanggung jawab di dalam pelaporan baik dari segi kegiatan maupun dari pengelolaan yang dilakukan.

- f) Suistanabel. Masyarakat mengembangkan serta memajukan kegiatan usaha yang dikelola BUMDes.

Pada praktiknya masyarakat belum berkontribusi dalam mengembangkan dan memajukan kegiatan usaha pada BUMDES Utama Karya Rahtawu karena minimnya pengetahuan mereka terhadap BUMDES sehingga ada yang mendirikan usahanya sendiri tanpa bersedia untuk berpartisipasi dengan BUMDES. Maka dari itu nantinya pihak BUMDES akan menyatukan semua sektor usaha yang ada di Rahtawu dengan memberikan wadah semacam KUD di bawah naungan BUMDES agar tidak terjadi persaingan yang tidak sehat antar individu.

2. Analisis Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan BUMDES dalam Upaya Mengurangi Pengangguran di Desa Rahtawu Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus

Menurut Dwidjowijoto pemberdayaan masyarakat yaitu 1) memberikan kekuatan, mengubah kekuasaan, atau mewakili otoritas kepada pihak lain; 2) menciptakan usaha guna memberikan keterampilan atau keberdayaan. Pihak lain maksudnya tidak hanya untuk seseorang, melainkan juga untuk sekelompok orang. Pemberdayaan diartikan sebagai suatu proses menyeluruh yang meliputi suatu proses sifat yang aktif antara motivator, fasilitator dan kelompok masyarakat untuk dilakukan pemberdayaan melalui pengembangan kemampuan, keterampilan, memberikan kemudahan, serta menciptakan peluang guna tercapainya akses

sumber daya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.³⁷

Seperti halnya di Rahtawu yang memiliki potensi yang cukup banyak sehingga pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan salah satunya melalui BUMDES Utama Karya Rahtawu. Dalam pelaksanaannya, Islam memberikan arahan dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui tiga prinsip utama, yaitu:

a. Prinsip ukhuwah

Arti ukhuwah dalam bahasa arab yaitu persaudaraan. Pada ukhuwah menjelaskan jika antara muslim satu dengan yang lain saling bersaudara, meskipun tanpa ada ikatan darah di antara mereka. Adanya rasa persaudaraan antar sesama muslim dapat menciptakan rasa empati dan mempererat tali silaturahmi sesama masyarakat.

Rasulullah SAW mengibaratkan umat Islam seperti sebuah pondasi bangunan yang kokoh dengan masing-masing mereka yang saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Pada hadits yang lainnya Rasulullah telah berpesan agar umat Islam senantiasa bersikap saling menyayangi, mengasihi, dan mencintai antar sesama muslim, diibaratkan sebuah tubuh jika satu tubuh mengalami rasa sakit maka tubuh yang lainnya pun ikut merasakan dan ketika ingin tidur akan mengalami kesusahan dan tubuh merasa demam.³⁸

Ukhuwah adalah sebuah dasar dari motif upaya pemberdayaan masyarakat. Visi yang dimiliki Rasulullah mengenai masyarakat yang harus bekerjasama, saling membantu antar sesama dan menghadapi kesulitan bersama-sama. Agama Islam mengajarkan kepada para pemeluknya untuk membantu saudara sesama muslim yang sedang kesusahan melalui sabda Rasulullah SAW:

“Barang siapa yang melapangkan kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah akan

³⁷ Ardito Bhinadi, *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 23-24.

³⁸ Musthafa Dieb Al-Bugha, Muhyidin Mistu, *Al-Wafi: Syarah Hadis Arba'in Imam An-Nawawi*, 203.

melapangkan darinya satu kesusahan pada hari kiamat”.³⁹ Agama Islam adalah agama yang selalu menekankan kepedulian dalam diri pemeluknya.

Pada hal ini, masyarakat desa Rahtawu harus saling hidup dalam kerukunan, saling menyayangi dan mengasihi dengan sesama muslim lainnya. Namun pada kenyataannya dalam hal kesadaran untuk saling membantu sesama masih belum terlihat sepenuhnya karena dari sebagian mereka yang diajak untuk bekerjasama dengan pihak BUMDES Utama Karya Rahtawu mereka menolak karena merasa sudah mampu mendirikan dan menjalankan usahanya sendiri. Maka dengan hal itu, BUMDES Utama Karya Rahtawu menjadi tersingkir dan sulit untuk bersaing dengan usaha dari mereka yang mendirikan usahanya secara individu. Hal ini menyebabkan pihak BUMDES kesulitan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, seperti untuk membuka lapangan pekerjaan, dan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sehari-hari.

b. Prinsip ta'awun

Ta'awun mempunyai arti tolong-menolong. Ta'awun merupakan prinsip utama dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat yaitu sebagai cara untuk menolong sesama manusia yang sedang membutuhkan. Pemberdayaan dapat dimulai dari diri sendiri yaitu rasa kepedulian dan sikap tolong-menolong antara sesama. Rasa tolong-menolong muncul dari adanya rasa persaudaraan.

Prinsip ta'awun juga dapat disebut sebagai kekuatan yang dimiliki oleh satu pihak dengan pihak lainnya yang saling berkepentingan dalam mewujudkan pemberdayaan yang ideal. Pemberdayaan membutuhkan kerja sama dari beberapa pihak untuk mewujudkan tujuan yang diharapkan. Permasalahan yang ada tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah tanpa adanya pihak lain yang ikut berkontribusi, dengan adanya prinsip

³⁹ Syaikh Muhammad Abdul Athi Buhairi, *Tafsir Ayat-Ayat Yaa Ayyuhal-Ladzina Amanu*, 141.

ta'awun ini maka para jajaran pemerintah, lembaga ulama, organisasi islam, dan berbagai lembaga LSM dapat saling membantu untuk menyatukan kekuatan finansial, manajemen, sumber daya manusia, metodologi, dan penentuan kebijakan kemudian tercipta kekuatan yang efektif dalam mewujudkan pengentasan kemiskinan dalam pemberdayaan masyarakat.

Hal ini berarti perlunya kerjasama dari pihak-pihak terkait untuk menciptakan dan mewujudkan pemberdayaan masyarakat. Namun, pada praktiknya BUMDES Utama Karya Rahtawu masih menjalankan kegiatan usahanya sendiri sehingga pihak BUMDES kesulitan dalam menjalankan usahanya dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan belum terlaksanakan karena kurangnya koordinasi dan kerjasama yang dilakukan dengan pihak masyarakat dan pemerintah desa. Maka dari itu kedepannya BUMDES perlu melakukan penataan dari tata kelola dengan pihak pemerintah desa ikut mendukung sepenuhnya terhadap BUMDES dan bersama-sama mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dengan memberikan pengarahan dan penjelasan terlebih dahulu mengenai BUMDES.

c. Prinsip persamaan derajat

Persamaan derajat maksudnya adalah manusia di dunia baik dari laki-laki maupun perempuan sama derajatnya yang membedakan ialah keimanan dan ketaqwaan masing-masing dari manusia itu sendiri. Pada konsep pemberdayaan, diharapkan manusia dapat saling bersama-sama dalam hal baik apapun guna memulihkan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.⁴⁰

Terwujudnya pemberdayaan masyarakat harus dilakukan dengan memperlakukan sesama masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dengan seimbang dan adil karena derajat mereka sama di mata Allah. Pada masyarakat Rahtawu

⁴⁰ Ulfi Putra Sany, "Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 39 No. 1 2019, 34-36. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/dakwah/article/view/3989>

untuk kaum perempuan masih banyak yang menjadi ibu rumah tangga karena rendahnya keterampilan yang mereka miliki. Karena dari pihak BUMDES Utama Karya Rahtawu belum memberikan pelatihan kepada mereka karena terbatasnya kepengurusan, pengetahuan dan juga kurangnya koordinasi dengan pihak pemerintah desa. Maka dari itu, dengan kepengurusan yang saat ini yang sudah lengkap dan cukup berpengalaman dengan adanya dukungan dari pemerintah desa nantinya akan memberikan pelatihan dari tenaga ahli dari Dinas PMD agar mereka dapat produktif dan memanfaatkan dirinya sendiri sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.

Berdasarkan pada analisis data di atas, dapat dilihat bahwa pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui BUMDES masih belum berhasil dilaksanakan apalagi dalam mengurangi pengangguran, karena beberapa kendala yang dialami, seperti:

- 1) Kurangnya keterampilan dan pengalaman sumber daya manusia dalam kepengurusan BUMDES Utama Karya Rahtawu.
- 2) Manajemen pengelolaan yang belum tertata dan terkelola dengan baik, seperti halnya pada perencanaan dalam menjalankan kegiatan usaha yang hanya dilakukan oleh mereka sendiri.
- 3) Keterbatasan modal yang dimiliki oleh BUMDES Utama Karya Rahtawu.
- 4) Rendahnya pengetahuan masyarakat mengai BUMDES Utama Karya Rahtawu.